

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN
PERUSAHAAN, RASIO HUTANG DAN
PROFITABILITAS TERHADAP
TARIF PAJAK EFEKTIF**

*(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankanyang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*

Oleh :

Khurin'in Kurnia Putri

Pembimbing : Raja Adri Satriawan Surya dan Rheny Afriana Hanif

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email:khurinin.nia@gmail.com

*The Effect of Corporate Governance, Firm Size, Debt Ratio and Profitability on
Effective Tax Rate*

*(Empirical Study on Banking Companies Listed in Indonesia Stock Exchange
2013-2015)*

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the effect of corporate governance, firm size, debt ratio and profitability on effective tax rate on banking companies listed in IDX (Indonesia Stock Exchange) during the period 2013-2015. The sample in this study consisted of 23 banking companies in IDX (Indonesia Stock Exchange) during the period 2013-2015 were selected based on certain criteria by using purposive sampling. With 3-year observation period for the sample amounted to 69 samples. The analytical method used is multiple linear regression analysis with t test and the coefficient of determination were processed using SPSS program. The partial regression test (t test) proves that corporate governance, firm size and debt ratio has significant negative effect to effective tax rate. While profitability has significant positive effect to effective tax rate. The results of the coefficient determination (R^2) showed that 59,7% of the variation in effective tax rate can be explained by the independent variable, while the remaining 40.3% is explained by other variables that are not in this study.

Keywords: effective tax rate, corporate governance, firm size, debt ratio, profitability

PENDAHULUAN

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak adalah penerimaan negara

yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya.

Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai

cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, 2006). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*).

Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari pemilihan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan perusahaan. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana, 2009). Perusahaan perbankan di Indonesia sangat menekankan pentingnya peran mekanisme *corporate governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor

8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 yang isinya mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat meminimalkan tarif pajak efektifnya, salah satunya dengan memanfaatkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil.

Porcano dalam Noor *et al.* (2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor *et al.*, 2010).

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Rasio hutang merupakan

gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dalam kaitan struktur modal, terdapat beberapa pengujian yang membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi mempunyai hutang lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah (Graham, 2003).

Prabowo dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Selain dengan memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas perusahaan yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk meminimalkan tarif pajak efektif perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai tarif pajak yang tinggi. Pada Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Richardson dan Lannis (2007) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) tentang "Analisis Faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif". Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis menambahkan variabel independen yaitu *Corporate Governance*. Selain itu penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya sampel dipilih dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2012, sedangkan penelitian ini memilih sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 3) Apakah rasio hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif? 4) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini antara lain: 1) Pengaruh *corporate governance* terhadap tarif pajak efektif. 2) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. 3) Pengaruh Rasio hutang terhadap tarif pajak efektif. 4) Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap tarif pajak efektif.

TELAAH PUSTAKA

a. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan konflik keagenan. Disinilah letak pentingnya corporate governance, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hal-hak pemegang saham.

b. Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate / ETR*) pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif Pajak Efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga Tarif Pajak Efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Aunalal, 2011 dalam Hanum, 2013). Sedangkan menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Kevin dan Thomas (1985) dalam Hanum (2013) memberikan beberapa alasan mendasar terkait dengan penetapan tarif pajak efektif (ETR) perusahaan. Alasan pertama adalah adanya

pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Pengaruh perubahan politik terkadang dapat menyebabkan adanya intervensi tergantung dengan bagaimana pihak-pihak yang berkuasa dan yang berkepentingan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para *investor*. Dengan laporan pajak maka para *investor* dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan *investor* yang cenderung memilih berada pada jalur aman dalam setiap investasinya.

c. Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* dapat berarti sebagai tata kelola yang baik dimana terdapat suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana, 2009).

Tata kelola perusahaan yang baik dapat disebut juga sebagai suatu

proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, cara pencapaiannya dan penilaian kinerja perusahaan tersebut. Penerapan CG yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda, 2007).

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap telah memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selanjutnya juga mencerminkan bahwa perusahaan sudah relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Surbakti, 2012).

Dijelaskan oleh Machfoedz dalam Darmadi (2013) penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Sawir (2004) dalam Darmadi (2013) yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

e. Rasio Hutang

Rasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dalam kaitan struktur modal, terdapat beberapa pengujian yang membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi mempunyai hutang lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah (Graham, 2003). Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga pada hutang menjadi pertimbangan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan.

Sawir (2004) dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang (Munawir dalam Darmadi, 2013). Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

f. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Atarwaman (2011) dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki.

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tarif Pajak Efektif

Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan yang profesional (efektif dan efisien) menjadi sebuah unsur untuk

menghasilkan marjin laba yang lebih baik pula. Salah satu hal yang mempengaruhi marjin laba adalah pengelolaan pajak yang efisien karena terkait biaya yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan *bottom-line performance*. Oleh karenanya, penerapan CG akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: *corporate governance* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Porcano dalam Noor *et al.* (2010), ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Dyreng *et al.* (2008) menyimpulkan

bahwa perusahaan akan berbanding terbalik dengan pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi ukurannya relative kecil dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pajak yang paling rendah. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Lannis dan Richardson (2007) bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pajak yang agresif membayar pajak yang lebih efisien dan memiliki jumlah asset yang besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memaksimalkan efisiensi pajak (Sari, 2010; Lannis dan Richardson 2007).

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Pengaruh Rasio Hutang Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derashid dan

Zhang (2003), dijelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: rasio hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif


Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sedangkan pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan didapat sebanyak 23 perusahaan per tahunnya yang memenuhi kriteria sampel dengan masa observasi selama 3 tahun sehingga sampel penelitian berjumlah 69 sampel.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang sudah diaudit milik perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan metode dokumentasi. Data diperoleh dari internet dengan mengunduh melalui *website* IDX ataupun *website*

perusahaan itu sendiri. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$CETR = \alpha + \alpha_1 CG_{it} + \alpha_2 FIRMSIZE_{it} + \alpha_3 DEBRATIO_{it} + \alpha_4 ROA_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR = Tingkat Pajak efektif (ETR) perusahaan yang dihitung berdasarkan cash ETR

CG = Mekanisme corporate governance

FIRMSIZE = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural total aset

DEBRATIO = Rasio hutang, diukur dengan *debt-to-equity ratio*

ROA = Profitabilitas perusahaan, diukur dengan *return on asset ratio* (ROA)

α = Konstanta regresi

ε = Error

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

a. Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate* / ETR) adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Penelitian ini menggunakan rentang ETR 0-1.

Penelitian ini menggunakan proksi *cash ETR* sebagai proksi tarif pajak efektif. Cash ETR merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam laporan arus kas pada pos “pembayaran pajak penghasilan” di “ arus kas aktivitas

operasi”. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam laporan laba rugi pada pos “laba sebelum pajak penghasilan”

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak secara kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

b. Corporate Governance

Corporate governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan perusahaan. Penelitian ini menggunakan nilai komposit yang diperoleh dari self assesment yang terdapat di laporan tahunan (Annual report) perusahaan sebagai proxy pengukuran CG. Kategori peringkat komposit yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Sangat baik (Nilai = 1), Baik (Nilai = 2), Cukup baik (Nilai = 3), Kurang baik (Nilai = 4), dan Tidak baik (Nilai = 5)

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan ditandai dengan total aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan yang ada didalam neraca laporan keuangan perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

d. Rasio Hutang

Rasio hutang adalah suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh

hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio hutang diukur dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang (*debt = D*) dibagi dengan total aktiva.

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

e. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas diukur menggunakan perhitungan *ROA (Return On Assets)*. Perhitungan ROA merupakan perbandingan antara laba bersih yang terdapat dalam laporan laba rugi dengan total asset dalam neraca per 31 desember.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	69	,001149	,597425	,24314814	,105199006
CG	69	1	3	1,93	,464
FIRMSIZE	69	27,969040	35,966790	31,52628710	1,768592063
DEBT RATIO	69	,085245	,963045	,79155156	,207161046
ROA	69	,000460	,087196	,01985208	,015266041
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data olahan, 2016.

Statistik deskriptif pada umumnya digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian yang utama dan demografi responden (jika ada). Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian mencakup nilai maksimum dan minimum, rata-rata

(mean) dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 diatas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji Autokolerasi. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) atau model regresi bebas dari multikolinearitas, dan tidak terjadi kesamaan varian dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (tidak terdapat heterokedastisitas) dalam model regresi, selain itu hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) pada model regresi ini atau menunjukkan bahwa model regresi bebas dari autokolerasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	,860	,153	
CG	-,074	,021	-,328
1 FIRMSIZE	-,013	,005	-,214
DEBTRATIO	-,145	,044	-,286
ROA	2,179	,632	,316

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data olahan, 2016.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 2 maka dapat

dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,860 - 0,074\text{CG} - 0,013\text{FIRMSIZE} - 0,145\text{DEBTRATIO} + 2,179\text{ROA} + \varepsilon$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah :

1. Nilai konstanta sebesar 0,860. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka variabel tarif pajak efektif akan bertambah sebesar 0,860 satuan atau 86%.
2. Koefisien regresi pada variabel *corporate governance* sebesar -0,074. Hal ini berarti jika variabel *corporate governance* bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan menurun sebesar 0,074 satuan atau 7,4%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
3. Koefisien regresi pada variabel ukuran perusahaan sebesar -0,013. Hal ini berarti jika variabel ukuran perusahaan bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan menurun sebesar 0,013 satuan atau 0,13%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
4. Koefisien regresi pada variabel rasio hutang sebesar -0,145. Hal ini berarti jika variabel rasio hutang bertambah satu satuan maka variabel tarif pajak efektif akan menurun sebesar 0,145 satuan atau 14,5%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
5. Koefisien regresi pada profitabilitas sebesar 2,179. Hal ini berarti jika variabel kinerja bertambah satu satuan maka

variabel tarif pajak efektif akan meningkat sebesar 2,179 satuan atau 217,9%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

6. Standar error (ϵ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 3
Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,772 ^a	,597	,571	,068872382	2,248

a. Predictors: (Constant), ROA, FIRMSIZE, DEBTRATIO, CG

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data olahan, 2016.

Dari tabel 3 dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,597. Hal ini berarti 59,7% variasi dari manajemen pajak bisa dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol. Sedangkan sisanya 40,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Statistik t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 1,996.

Tabel 4
Hasil uji statistik T

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error			
(Constant)	,860	,153		5,624	,000
CG	-,074	,021	-,328	-3,485	,001
1 FIRMSIZE	-,013	,005	-,214	-2,661	,010
DEBTRATIO	-,145	,044	-,286	-3,282	,002
ROA	2,179	,632	,316	3,449	,001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data olahan, 2016.

Corporate Governance berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan tabel 4 variabel *Corporate Governance* memiliki t_{hitung} sebesar $-3,485 > t_{tabel}$ 1,996, dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *Corporate Governance* dalam perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektif yang dikenakan pada suatu perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan sehingga membuat manajer berhati-hati dalam menentukan tarif pajak efektif.

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) yang menemukan hubungan yang tidak signifikan antara *corporate governance* dan *corporate effective tax rate* (CETR). Sedangkan Hanum (2013) menemukan hubungan negatif tidak signifikan antara karakteristik *corporate governance* terhadap tarif pajak efektif. Desai dan Dharmapala (2006) mengemukakan bahwa

tindakan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan akan dilakukan oleh perusahaan dengan tingkat penerapan CG yang buruk.

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan tabel 4variabel ukuran perusahaan (FirmSize) memiliki t_{hitung} sebesar $-0,214 < t_{tabel} 1,996$, dengan nilai signifikansi $0,010 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektif yang dikenakan pada suatu perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satunya untuk memaksimalkan efisiensi pajak, sehingga dapat menekan tarif pajak efektif. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Sementara hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Noor *et. al.* (2010) dan Darmadi (2013) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Rasio Hutang berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan tabel 4variabel rasio hutang memiliki t_{hitung} sebesar $-3,282 > t_{tabel} 1,996$, dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektif yang dikenakan pada suatu perusahaan. Hutang dapat menimbulkan beban tetap keuangan yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak.

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007) yang menemukan bahwa tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Sementara hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) yang menemukan bahwa rasio hutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan tabel 4variabel profitabilitas memiliki t_{hitung} sebesar $3,449 > t_{tabel} 1,996$, dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif yang dikenakan pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Chiou et al. (2012) yang menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat ROA yang paling tinggi memiliki tingkat pembayaran pajak yang tinggi pula. Tingkat ROA perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan. Sementara berbeda dengan penelitian yang dilakukan Derashid dan Zhang (2003) serta Noor et al. (2010) yang menemukan bahwa ROA memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0,05$. Dengan demikian H_1 diterima.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0,05$. Dengan demikian H_2 diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa rasio hutang

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0.05$. Dengan demikian H_3 diterima.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi $\rho < 0.05$. Dengan demikian H_4 diterima.

Saran

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang netral dan adil, selain itu juga menambah pengawasan terhadap subjek pajak agar tidak terjadi kecurangan terutama dalam penetapan tarif pajak efektif perusahaan.
2. Bagi para praktisi agar lebih memperhatikan kondisi *corporate governance*, ukuran perusahaan, rasio hutang dan profitabilitas perusahaan sehingga dapat memaksimalkan efisiensi pajak melalui penetapan tarif pajak efektif. Selain itu para praktisi juga dapat melihat literatur lain yang membahas mengenai tarif pajak efektif sebagai acuan.
3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan yang listing di BEI sebagai sampel penelitian dan memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Selain itu penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Ardana, I Cenik, 2009. *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Chiou YC, Hsieh YC, Lin W, 2012. *Determinants of Effect Tax Rate For Firm Listed On China's Stock Markets : Panel Models With Two-Sided Cencors. International Trade & Academic Research Conference (ITARC), 7-8th November 2012*. Darmadi, I.N.H, 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif, *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2 No 4* , hal 1-12.
- Derashid, C., and Zhang, H, 2003. Effective tax rates and the industrial policy hypothesis: evidence from Malaysia, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, pp : 45-62.
- Desai, M. A., and Dharmapala, D, 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Dwitridinda, 2007. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami *Financial Distress*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L, 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. *What is Corporate Governance*. 9 January 2012. www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html
- Ghozali, Imam, 2005. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Graham, J.R, 2003. Taxes and Corporate Finance: A review. *The Review of Financial Studies*, 16 (4), 1057-1129
- Hanum, Hashemi Rodhian, 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 2 No. 2* , 1-10.
- Masri, Indah dan Dwi Martani, 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Noor RM, Fadzilah NSM, Mastuki NA. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2, August, 2010

- Prabowo, Yudianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo
- Richardson, G., Lanis, R. 2007. Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2007) 689-704.
- Sabli, Nurshamimi dan Noor Md Rohaya. 2012. Tax Planning and Corporate Governance. Proceeding International Conference on Business and Economic Research.
- Sari, Dewi Kartika., Martani, Dwi. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Surbakti, Theresa A.V., 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2010*, Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Wulandari, D., Kumalahadi., & Prasetyo J. E., 2006. *Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*, Prosiding Seminar Nasional Akuntansi VII, Denpasar, 2-3 Desember 2004.